

Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Fiqih

M Syafiq Mughni

UIN Sunan Ampel, Surabaya

mughni@gmail.com

Fiki Angga Yansa

UIN Sunan Ampel, Surabaya

fikiay@gmail.com

Amilatul Fiqoh

UIN Sunan Ampel, Surabaya

afiqoh@gmail.com

Iva Farikhatur Roikhah

UIN Sunan Ampel, Surabaya

farikha@gmail.com

Abstract: *Before carrying out a marriage there are stages in the form of a proposal or it can be called a khitbah. Propose comes from the word Pinang with the verb propose. The equivalent of the word propose is applying and in Arabic is khitbah. Proposal in language is asking a woman to be his wife, both for himself and for others. Khitbah is a statement of the man's desire for a certain woman to marry him and the woman announces this engagement.*

Proposal is one of the important stages before a marriage is carried out, through a proposal it is hoped that both parties can get to know each other better. Therefore in this article the author will discuss further about the proposal, which aims to provide detailed insight to the reader through the research results of this article

Keywords: *marriage, proposal, KHI.*

Abstrak: Sebelum melakukan sebuah pernikahan ada tahapan berupa peminangan atau bisa disebut khitbah. Peminangan berasal dari kata Pinang dengan kata kerja meminang. Padanan kata meminang adalah

melamar dan dalam bahasa arab adalah khitbah. Meminang berarti meminta seorang wanita menjadi istrinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Khitbah adalah pernyataan seorang laki-laki bahwa dia menginginkan seorang wanita untuk dinikahi dan wanita tersebut mengumumkan pertunangannya.

Meminang adalah salah satu tahap penting sebelum dilaksanakannya pernikahan, melalui sebuah peminangan diharapkan kedua belah pihak dapat mengenal lebih jauh satu sama lain. Maka dari itu dalam artikel ini penulis akan membahas lebih jauh mengenai peminangan, yang bertujuan memberikan wawasan secara rinci kepada pembaca melalui hasil penelitian dari artikel ini.

Kata Kunci: *perkawinan, peminangan, KHI*

Riwayat Artikel:

Received:
20122022

Revised:
01022023

Accepted:
07112023

Available in Online:
15112023

How to cite this article:

M Syafiq Mughni, et.al. "Meminang Pinangan Orang Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Fiqih". *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Vol. 3, no. 1 (November 13, 2023): 29-44.

Pendahuluan

Pernikahan dapat terwujud dengan baik dan sempurna manakala dimulai tata cara yang baik dan konsepnya sesuai dengan Al-Quran dan Undang-undang. Konsep pernikahan adalah penyatuan hidup secara sukrela antara seorang pria dan wanita, berkomitmen satu sama lain, untuk saling setia dan melengkapi. Sebelum menuju kedalam proses pernikahan dalam islam mengatur tentang peminangan, yang mana peminangan bertujuan agar kedua insan saling mengenal satu sama lain.¹ Pada akhirnya didalam peminangan dan perkawinan mempunyai tujuan yang sama yaitu menyatukan antara 2 insan laki-laki dan perempuan. Tahapan awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan pernikahan adalah lamaran (khithbah). Ulama fiqih mengartikannya sebagai ungkapan niat seorang pria kepada seorang wanita tertentu untuk dinikahnya dan si wanita menyebarkan informasi lamaran ini. Menurut Islam, sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua mempelai saling mengenal satu

¹ Sri Wahyuni, "Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 48 no. 1 (Juni 2014) 2.

sama lain. Artinya tidak hanya mengenal namun memahami dan mengerti karakteristik pasangannya. Kondisi seperti ini dianggap krusial sebab pasangan tersebut akan terikat oleh tali pernikahan sehingga terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tanpa perceraian. Dewasa ini, perceraian sering terjadi sebab kedua belah pihak tidak saling menghormati dan memahami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lamaran pernikahan adalah langkah pertama dalam perijodohan antara seorang pria dan wanita. Peminangan tidaklah wajib menurut sebagian para ulama berdasarkan argumentasi tidak adanya satu dalil yang tegas menyatakan kewajibannya. Namun, lamaran merupakan kewajiban menurut Dawud al-zahiri. Budaya yang berkembang dimasyarakat setidaknya menunjukkan bagaimana peminangan dilakukan. Kalaupun tidak ada lamaran, akan menimbulkan kesan buruk bagi orang-orang, setidaknya tidak mengabaikan adat yang berlaku.

PENGERTIAN PEMINANGAN

Secara etimologis khitbah berarti permintaan. Khitbah (meminang) secara sederhana diartikan sebagai menyatakan niat untuk mengadakan akad nikah. Mengutip pendapat said sabiq, khitbah berarti pendahuluan pernikahan. Adapun secara terminologis, khitbah berarti menunjukkan (mengumumkan) permintaan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan dan sebaliknya dengan orang yang dipercaya. Menurut KHI peminangan (khitbah) adalah kegiatan yang menciptakan perijodohan antara seorang pria dan seorang perempuan kearah yang benar.²

Khitbah menurut pendapat wabah zuhaili adalah mengungkapkan keinginan untuk menikahi perempuan dan mengomunikasikan keinginan ini kepada perempuan tersebut dan para walinya.

Tidak ada aturan khusus dalam undang undang no.1 tahun 1974 mengenai khitbah, namun diatur dalam hukum islam pada pasal 1 point a menyatakan bahwa:“ peminangan adalah upaya untuk mengadakan hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan”, peminangan juga dihabas dalam bab peminangan dari pasal 11 hingga 13 dalam kompilasi hukum islam. Keberadaan mengenai pasal peminangan pada KHI tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu sehingga sampai diatur bab peminangan

² Mardani, hukum keluarga islam di Indonesia, (kencana: Jakarta, 2016), 17.

. pengertian meminangan sendiri juga tidak diberikan secara spesifik di dalam ketentuan meminangan, hanya saja meminangan dilakukan bagi mereka yang hendak mencari pasangan dalam hubungan perkawinan.³

DASAR HUKUM

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

*Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.*⁴

QS. 2:235 menjadi hujjah atau dalil yang digunakan para Ulama untuk menghukumi hukum Peminangan, diayat al-Baqarah 235 ini Allah berfirman bahwa tidak ada dosa bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan baik itu menggunakan kalimat sindiran, dan para Ulama bersepakat dan menghukumi peminangan dengan hukum Mubah. Penghukuman Mubah tersendiri oleh para ulama masih dijelaskan secara detal dan hukum Mubah berlaku bagi seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan jikalau tidak ada hukum Syara' yang melarangnya.

Adapun yang menyebabkan peminangan tersebut dilarang seperti meminang pinangan orang lain. Maksud dari meminang pinangan orang lain adalah apabila ada seorang lelaki hendak meminang Wanita akan tetapi Wanita yang hendak dipinangnya tersebut sudah ada yang meminang, maka tidak boleh bagi lelaki tersebut meminang Wanita itu kecuali beberapa faktor. Faktor-faktor yang membolehkan seorang lelaki meminang Wanita yang dipinang orang lain yaitu :

³ Muhammad hasan sebyar, hukum perdata islam bagian 1, (mita cendikia media: Sumatra barat, 2022), 9.

⁴ Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah Ayat 235.

1. Wanita dan keluarganya tersebut menolak dengan tegas ataupun dengan sindiran pinangan dari lelaki pertama
2. Peminang Pertama telah memberikan izin bagi peminang kedua
3. Peminang kedua tidak mengetahui bahwa Wanita tersebut sudah dipinang lelaki lain.⁵

Dalil pelarangan meminang pinangan orang lain yaitu :

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata ia mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiallahu'anhuma berkata, "Nabi SAW telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli saudaranya, dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya ataupun menerimanya, ataupun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."⁶

Hadist ini menerangkan bagaimana etika seseorang ketika ingin mengkhitbah seorang wanita, sehingga ia tidak sampai melukai hati orang lain atau orang yang telah mekhitbah wanita tersebut terlebih dahulu. Di dalam pembahasan, hadits ini menyebutkan lafaz *Au yada'*, sedangkan di dalam hadistnya abu Hurairah disebutkan lafaz yang mengartikan hal yang sama yaitu *Au yatrak*, di dalam hadist yang diriwayatkan Muslim yang didapat dari *Hatta yazir* juga menyebutkan lafadz yang sama begitupun yang ada di dalam kitab nikah yang dikarang oleh Abu Syekh dari 'Abdul Waris 'an Hasyam bin Hasan 'an Muhammad ibnu Sirina 'an Abu hurairah dengan lafaz *Hatta yankiha au yada'* dan isnadnya *shahih*.⁷

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Dalam penggalan hadist ini, lafaz "Bai'un" berarti sebuah pekerjaan, dan dalam konteks ini menafsirkan bahwa yang pembeli pertama dan pembeli kedua sama-sama muslimin.

⁵ Ibnu hajar al-Asqalani, "Fathul Baaari Syarah Shahih Bukhari" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth) hal. 336-337.

⁶ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Sahih Bukhari, (Semarang: Toha Putra, 2002), 622.

⁷ Imam Hafidz Ibnu Ali Hajar Al-Atsqolani. Fathul Bari jil 9. (Mesir: At-Takwir 2008), 127.

وَلَا يَخْطُبُ

Lafaz ini mengandung arti larangan sehingga dapat kita pahami bahwasanya larangan memiliki berbagai pengertian, baik itu berarti haram ataupun makruh. Akan tetapi dalam penafsiran hadist ini larangan tersebut di artikan sebagai haram melakukannya.

SYARAT-SYARAT PEMINANGAN

Sebelum meminang, laki-laki atau wali harus mengetahui asal usul wanita yang dilamar, apakah gadis, janda, atau anak. Perlu diketahui jika wanita tersebut belum menjalani masa iddah atau dijodohkan dengan pria lain. Karena seorang wanita dalam tahap iddah adalah salah satu wanita yang tidak boleh bertunangan di depan umum, dan seorang wanita yang akan lamar sudah tidak memiliki ikatan pernikahan walaupun ia telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

Salah satu syarat lamaran tersebut adalah syarat Mustahsinah untuk menasehati laki-laki yang ingin melamar untuk mencarikan wanita yang akan dinikahinya. Istilah-istilah ini adalah:

1. Wanita yang diinginkan terletak berdasarkan latar belakang keluarga, akhlak dan agamanya.
2. Calon istri adalah wanita cantik, subur dan penyayang.
3. Seorang wanita memiliki akhlak yang mulia dalam perbuatan dan perkataannya.
4. Tunangan harus memiliki nilai yang sama dengan pelamar.⁸

Berdasarkan fakta di atas dapat kita lihat bahwa kriteria wanita yang baik untuk dinikahi adalah akhlak yang baik dan keluarga yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرِ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.” (H.R. Bukhori).⁹

⁸ Ibid, hal. 15.

⁹ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, “Shahih al-Bukhari”, cet. Ke II, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987), hal. 1958.

Cantik itu relatif. Setiap orang memiliki standar kecantikannya masing-masing. Hadits tersebut menyatakan bahwa seorang wanita dilihat dari empat hal tersebut, namun memilih wanita yang dilamar Agamanya tetap menjadi pertimbangan utama.

Rasulullah saw. menyeru umatnya untuk waspada dalam memilih pasangan hidup. Dia berkata “jangan ambil rumput dari reruntuhan”, lalu sang sahabat bertanya apa arti rumput dari reruntuhan, rasul menjawab, “maksudnya wanita cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk”. Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan menjadi tumpuan rumah tangga, bukan sebaliknya.¹⁰

Jika Anda mencari seorang wanita, Anda juga harus memberikan preferensi kepada mereka yang masih gadis, sebab mereka biasanya setia dan belum mengalami hubungan dengan pria (suami) lain. Jadi cinta dalam dirinya adalah cinta pertama. Maka Anda harus mencari wanita yang sederajat dalam usia, status sosial, pendidikan dan keuangan. Dalam hal ini, kesetaraan dapat menjaga keharmonisan dalam rumah.¹¹

Kemudian terdapat kondisi harus yg wajib dipenuhi sebelum menikah yaitu perempuan yg ditunangkan nir pada masa iddah, atau iddah buat kematian atau iddah buat cerai. Iddah cerai terdapat 2 yaitu Iddah Raj'i & Iddah Ba'in. Seorang perempuan yg diharamkan Raj'i Iddah bertunangan secara sarkastik atau terang-terangan lantaran beliau masih pada posisi istri suaminya. Adapun perempuan menggunakan iddah ba'in, bisa dilakukan menggunakan menyindir. Seorang perempuan yg ditinggalkan buat mangkat sang suaminya boleh saja bertunangan menggunakan sarkastik, namun pertunangan terbuka dilarang. Wanita itu sedang pada lamaran orang lain.¹²

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِ أَنْفُسَكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat

¹⁰ Sayyid Sabiq. Op.cit., hal. 214-215.

¹¹ Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani, Sunan Abi Dawud, al-Juz'u ats-Tsani (al-Nasr wa al-Ta'uzi': Dar al-Fiqr, tth), hal. 220.

¹² Djaman nur hal. Op.cit., hal. 15-16.

perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadaNya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”¹³ (Q.S. Al-Baqarah : 235).

Ayat tersebut mendeskripsikan tentang petunjuk bagi laki-laki yang hendak menikah. Bukan dosa untuk menyarankan agar istri yang menceraikan suaminya menghubungi dia kecuali di bawah ketentuan kontrak pernikahan baru. Tidak berdosa jika Anda melamar seorang wanita dalam masa idahnya dengan isyarat, yaitu Anda tidak secara terang-terangan menyebutkan niat Anda untuk menikahinya. Rasulullah saw. ketika dia menyindir melamar Ummu Salamah, berkata kepadanya: *“Anda telah mengetahui bahwa saya adalah Rasulullah dan pilihan-Nya, dan Anda pun telah mengetahui kedudukan saya di tengah masyarakat.”¹⁴*

Ayat ini tentu saja tidak menghalangi seorang laki-laki untuk mengatakan sesuatu kepada seorang wanita dalam tahap iddah, tetapi jika ingin berkata kepadanya, ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan dan terhormat menurut perintah agama, itu adalah sarkasme yang baik. Masa iddah sangat panjang bagi mereka yang ingin menikahinya, sehingga permintaan sarkastik untuk langkah-langkah terlarang dapat menyebabkan percampuran dengannya atau setidaknya melakukan akad nikah meskipun mereka belum berbaur. Oleh karena itu, kelanjutan ayat ini mengingatkan Anda untuk tidak memutuskan menikah hingga akhir masa iddah.¹⁵

Wanita yang dilamar tidak boleh terkait atau terkait dengan pria yang dilamar. Seperti firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي

¹³ Departemen Agama RI. Op.,cit. hal. 38.

¹⁴ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol.2. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 510.

¹⁵ Ibid, hal. 511.

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ... وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."¹⁶ (Q.S. An-Nisa : 22-23).

Maksud dari ayat Q.S. An-Nisa : 22-23 adalah untuk membahas hukum syariat tentang waris, perkawinan dan perselisihan pemerintahan dengan perempuan (istri). Allah SWT. mengutip wanita yang tidak diperbolehkan menikah karena keturunan, menyusui atau menikah. Mulai dari larangan menikahi istri bapak dan seterusnya (kakekh dll), larangan ini meliputi istri ayahmu dan hadis-hadis yang berlaku masa jahiliyah. Masa Depan Allah SWT. Sebutan wanita yang tidak boleh menikah karena ikatan keluarga, yaitu ibumu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.¹⁷

Kemudian disebutkan lagi seorang wanita yang diharamkan untuk disusui, jadi bayi di bawah dua tahun yang disusui oleh wanita tersebut sebanyak lima kali, maka wanita tersebut diharamkan untuk anak-anak yang sudah menikah dan menikah, saudara perempuan, anak perempuan dan anak perempuan. menikah, saudara perempuan dan ibu. Kemudian ditetapkan pula bahwa wanita yang tidak dapat

¹⁶ Departemen Agama RI. Op.cit., hal. 81.

¹⁷ Syaikh Abu Bakar Jabit al-Ajzairi, Aisar At-Tafaasir Li al-Kalaami al-Aliyyi al-Kabiir (Tafsir al-Qur'an al-Aisar), cet. Ke-V, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 346-347.

menikah karena perkawinan adalah ibu dari wanita tersebut, anak perempuan dari wanita tersebut, istri dari anak tersebut (campuran atau bukan), anak dari ibu tersebut dan terakhir saudara perempuan dari wanita tersebut.¹⁸

Memining Pinangan Orang lain Menurut KHI di Indonesia dan Ulama Fikih

Menurut hukum Islam Indonesia dan para ulama fiqih, salah satu syarat melamar seorang wanita adalah tidak dilamar oleh orang lain. Hukum Islam menyatakan *“Dilarang juga memining seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.”*¹⁹

Lamaran laki-laki batal karena pernyataan putus hubungan atau secara sembunyi-sembunyi laki-laki yang melamar sudah menjauh dan melepaskan perempuan yang dilamar. Kondisi ini sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhori berikut.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: *“Nabi Muhammad Saw. telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang memining atas pinangan yang lain hingga peminang sebelumnya meninggalkannya, atau ia telah diijinkan peminang sebelumnya.”*(H.R. Bukhori).²⁰

Di bawah aturan Ushur, "larangan" ini berarti larangan, kecuali diklaim bahwa larangan tidak berarti larangan. al-Khatthabi mengatakan bahwa sebagai bentuk *adhav* (etika) larangan tidak boleh dilarang dan dalam arti fisik larangan tersebut berlaku terlepas dari apakah pemohon telah dijawab. *Ijma'* melarang melamar wanita yang telah menyetujui lamaran orang lain. Persetujuan datang dari Barrig, seorang wanita yang walinya bisa mengambil kasus yang bagus meski masih muda. Jika seorang wanita gagal menentukan dengan benar apa yang harus dikatakan, itu harus dilakukan dengan

¹⁸ Ibid, hal. 347-348.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia. Op.,cit. hal. 4.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh, “Shahieh Bukhori”, cet. ke-I, Juz VII, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1987), hal. 91.

izin orang tua. Ini hanya berlaku untuk jawaban yang jelas atau langsung.²¹

Menurut penjelasan dalam kitab *Fathul Baari* “Nabi SAW melarang sebagian kamu membeli yang dibeli sebagian yang lain” penjelasan kalimat ini tersaji dalam penjelasan perniagaan serta kekhususan untuk umat islam. “*Dan jangan meminang*” berarti larangan. “*atau peminang memberinya izin*” yaitu sampai pelamar pertama memberikan izin ke pelamar kedua.²²

Sebagian besar ulama mengatakan, hadist ini terindikasi “*tahrim*” (pengharaman).” Berdasarkan pendapat al-Khaththabi, sebagian besar ahli fikih mengatakan sesungguhnya larangan ini menunjukkan *ta’dib* (pendidikan) bukan *tahrim* yang membatalkan akad. An-Nawawi mengatakan *ijma’* yang menyatakan bahwa larangan itu menandakan *tahrim*, tetapi dalam mengkategorikan sebagai syarat keduanya berbeda pendapat.²³

At-Tirmidzi meriwayatkan dari asy-Syafi’i sesungguhnya maksud hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori “Jika seorang lakilaki melamar seorang wanita, kemudian wanita itu berkenan dan menerimanya, maka orang lain tidak boleh melamar wanita itu. Sebaliknya, jika tidak diketahui jawaban pasti wanita, maka diperbolehkan laki-laki lain melamarnya. Dalilnya adalah Fatimah binti Qais. Dalam kisah ini, Fatimah mengungkapkan rasa senangnya kepada salah satu dari dua laki-laki yang melamarnya.”²⁴

Jika wanita tidak mengatakan jawabannya, sebagian ulama Syafi’i memperbolehkannya, dan sebagian lagi menggunakan dua pendapat tersebut. As-Syafi’i mengatakan bahwa diamnya seorang mempelai wanita adalah kehendaknya kepada peminang. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa untuk mencegah lamaran lebih lanjut, diadakan lamaran yang sudah memiliki perjanjian mahar.

Al-Kharqi berkata didalam kitab Al-Mughni, “barang siapa yang melamar wanita, kemudian wanita itu tidak diam, maka orang lain boleh melamarnya. Wanita yang dikhitbah memiliki tiga keadaan, yaitu:

²¹ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram, jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 262.

²² Ibnu hajar al-Asqalani, “Fathul Baaari Syarah Shahih Bukhari” (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, tth) hal. 336-337.

²³ Ibid, hal. 337.

²⁴ Ibid, hal. 338.

1. Ia diam kepada yang mengkhitbah dan dia mengabdikan khitbahnya atau meminta walinya untuk menjawab khitbah tersebut, maka haram bagi orang lain untuk mengkhitbahnya. Disebabkan kondisi seperti itu dapat menimbulkan konflik dan permusuhan di antara mereka.
2. Apabila wanita itu menolak atau meninggalkan pelamar, maka orang lain diperbolehkan untuk melamarnya.
3. Wanita yang dilamar menunjukkan persetujuannya dan diamnya adalah bentuk sindiran secara sharuh (jelas) atas keridhoannya terhadap peminangan tersebut.²⁵

Singkatnya, jika seorang wanita yang telah dilamar memberikan jawaban yang jelas maka pelamar lain tidak diperbolehkan untuk melamar kembali wanita tersebut. Namun, jika wanita itu menolak pelamar pertama, pelamar kedua dapat melamarnya. Wanita itu diam, tetapi diamnya adalah tanda kegembiraan, jadi kembali ke pertanyaan pertama, tidak ada pria lain yang bisa melamarnya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, disebutkan bahwa larangan ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan melamar wanita yang telah dilamar. Para ulama berbeda pendapat apakah ini menunjukkan keabsahan sesuatu yang dilarang atau tidak. Seperti yang disebutkan dalam beberapa pendapat:

1. Daud berpendapat dibatalkan.
2. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat tidak dibatalkan, dua pendapat ini dari Malik.
3. Dibatalkan sebelum digauli dan tidak dibatalkan sesudah digauli.

Ibnu al-Qasim berkata, "*Makna larangan itu hanya berlaku jika seorang laki-laki yang shalih meminang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki yang juga shalih. Adapun jika yang pertama tidak shalih dan yang kedua shalih, maka dibolehkan*". Menurut sebagian besar ulama waktu pinangan tersebut bukan di awal pinangan, berdasarkan hadist Fatimah binti Qais.²⁶

Dalam kitab *Fikih Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, larangan ini berlaku jika wanita atau walinya secara tegas dan jelas menerima

²⁵ Ibnu Qudamah, "Al-Mughni" (Pustaka Azzam: Jakarta, 2012) Hal. 571-573.

²⁶ Ibnu Rusyd, "Bidayatul Mujtahid" Takhrij Ahmad Abu al Majdi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 3.

pinangan laki-laki pertama. Dalam hal ini, pihak kedua dapat mengajukan pinangan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak perempuan sudah menolak lamaran pria pertama atau menjawab dengan sindiran, seperti mengatakan, "aku tidak membencimu."
2. Pria kedua tidak mengetahui lamaran pria sebelumnya.
3. Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada pria pertama
4. Pria pertama mengizinkan pria kedua untuk mengajukan lamarannya.²⁷

Jika pria yang melamar tidak mengetahui jawaban wanita terhadap lamaran pertama, dia dapat melamar. Namun, jika dia melamar setelah wanita itu menerima lamaran pria pertama, dia berdosa. Apabila akhirnya mereka menikah, maka pernikahan yang dinyatakan sah secara syara' dan tidak termaktub ketentuan sahnya perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang telah terjadi tidak harus dibatalkan. Dawud menyatakan, "*apabila laki-laki kedua yang meminang kemudian menikahi perempuan (yang sudah dipinang lakilaki sebelumnya), maka pernikahannya harus dibatalkan baik mereka berdua sudah melakukan persetubuhan ataupun belum*".²⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh seseorang, kecuali diketahui bahwa peminang pertama adalah orang fasik dan peminang kedua adalah orang saleh. Al-Amir al-Husain memiliki pendapat yang sama dengan Ibnu Qasim bahwa seseorang boleh melamar wanita yang dilamar oleh orang fasik karena orang fasik tidak sepadan dengan wanita shaleha. Namun jumhur tidak mempersoalkan jika si wanita menerima lamaran laki-laki tersebut.²⁹

Ibnu Hazm mempunyai pandangan berbeda, Ia memperbolehkan orang lain untuk melamarnya dengan syarat:

1. Wanita dilamar oleh pria yang fasik.
2. Wanita dilamar oleh seseorang yang bukan sekufu. Hal ini dikarenakan dalam hadist Fatimah binti Qais, Fatimah

²⁷ Ibnu hajar al-Asqalani. Op.cit., hal. 229.

²⁸ Ibid, hal. 230.

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Op.cit., 263.

dilamar oleh dua orang tanpa kelebihan. Karena itu, Rasulullah menyarankan agar Fatimah menerima Usamah.

Kondisi tersebut menggambarkan Ibnu Hazm sangat memperhatikan harga diri dan agama wanita muslimah. Wanita Muslim takut pindah agama karena takut merusak pernikahan mereka serta menjaga lima hal dhoruri yaitu agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.³⁰

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian ulama fikih mengatakan melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh pria lain merupakan tindakan yang diharamkan “kecuali jika ia mengizinkannya” sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dalam sebuah hadits shahih.

Pria lain dapat melamar wanita tersebut jika peminang pertama menolak atau menarik kembali lamarannya. Jika seorang wanita diam, dan diam berarti penolakan pelamar pertama, pria lain harus bisa merayunya. Tidak ada syarat yang ditetapkan untuk peminang. Namun, Ibnu Hazm menyatakan bahwa pelamar kedua dapat melamar jika secara sosial dan agama lebih baik daripada peminang pertama. Hal ini diberlakukan untuk menjauhkan wanita muslimah dari laki-laki yang tidak baik akhlak dan agamanya.

Kesimpulan

Dilarang meminang pinangan orang lain sebab akan mengakibatkan konflik di antara sesama saudara muslim. Berikut kesimpulan yang dipetik pada karya ilmiah ini.

1. Haram melamar lamaran orang lain. Kecuali pelamar pertama mengizinkan orang lain untuk meminangnya atau untuk membatalkan dan melepaskan wanita itu. Apabila wanita yang dilamar tidak memberikan jawaban pasti atau diam kepada pelamar pertama, pria lain dapat melamarnya.
2. Hadist yang menjadi dasar yakni hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan bersumber dari Ibnu Umar tentang perniagaan dan larangan melamar wanita yang telah dilamar. Hadist Fatimah binti Qais juga menjadi dasar bahwa diamnya seorang wanita atau

³⁰ A. Hanafi, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: PT. Wijaya, 1993), Cet. II, hal. 135.

tidak memberikan jawaban pasti dalam menanggapi suatu lamaran, maka laki-laki lain dapat melamarnya.

Daftar Pustaka

Ibnu hajar al-Asqalani, tth. Fathul Baaari Syarah Shahih Bukhari. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah.

Imam Abi al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim ar-Rafi"i alQazwini al-Syafi"i, Tahqiq Ali Muhammad Muawwadz, Adil AhmadAbd al-Maujud. (1997). Al-Aziz Syarah al-Wajiz al-Ma"ruf bi alSyarh alKabir. Juz VII, Cet. Ke-I. Beirut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiah.

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly. Tth. Ihya Ulumuddin.Beirut: Daar Fikr.

Ismail. (2009). Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Hurriyah.Vol. 10 No. 2, 64.

Jaya, Septi Aji Fitra. (2019). Al-Qur"an dan Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam. Jurnal Al-qur"an dan hadist sebagai sumber hukum islam. Vol 9,No. 2, 206.

Khalifah, H. tth. Kasyf al-Dzunun al-Asami al-Kutub wa alFunun. Juz II. Bairut Libanon: Dāru Ihya" al-Araby. Majelis Ulama Indonesia. (2003). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Permata Press.

Masduki. (2019). Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki Jurnal Studi Ilmu Al-Qur"an Dan Hadis. Jurnal Studi Ilmu Al-Qur"an dan Hadis. Vol. 20 No. 1, 63.

Muhaadjir, N. (1991). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhammad, A.A. (1987). Shahieh Bukhori. Cet. ke-I. Juz VII, Kairo: Dar alSya"b.

Muslim bin al-Hajjaj. tth. Shahih Muslim, Juz II. Bairut: Dāru Ihya al-Turats alArabi

Rachman, M.J. (2009). Melarikan Pinangan Orang Lain Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009).

Rouf, A. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu. (Studi Kasus Di Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

- Rusyd, I. (1988). *Bidayah al Mujtahid*. Cet. ke-10, jilid 2. Beirut: Dar al Kutub allmiyah.
- Sabiq, S. tth. *Fiqh Sunnah*. Terj. Juz VI, Cet. I. Bandung : Al-Ma'arif.
- Saroji, M.I. *Biografi Imam ar-Rafi'i (555 H-623): Pentarjih Dalam Mazhab Syafi'i*. Diakses pada tanggal 4 Juni 2022.
- Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Saqaf, .*Sab'ah Kutub Mufidah*. Sudut Hukum, *Pengertian Ijma'*. Di akses pada tanggal 4 Juni 2022
- Suhayib. (2002), *Formulasi Hukum Islam Dalam Konteks Pembaharuan Pemikiran Islam*. *Jurnal Hukum Islam*. Jilid 6.
- ..., (1999), *Dinasti Mesir Konu*. *Jurnal An-Nida*". Jilid 76. September.
- Tedjamamaja, N. (2020). *Pembahasan Surat Ar-Rum Ayat 21*. Di akses pada tanggal 4 Juni 2022
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Cet-1. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. (1997). *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Cet. KeI. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zahroh, A. tth. *Ahwal al- Syakhshiyah*. Beirut: Dar Fikr.
- Mardani, *hukum keluarga islam di Indonesia*, (kencana: Jakarta, 2016), Muhammad hasan sebyar, *hukum perdata islam bagian 1*, (mita cendikia media: Sumatra barat, 2022).
- Sri Wahyuni, "Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 48 no. 1 (Juni 2014).